



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 910166

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	786.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , WARISAN Rp. 310.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000		
3. Tanah Seluas 792 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	175.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH/MINIBUS Tahun 2019, WARISAN Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA F1CO2N446L0 AT/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.071.946.796
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.032.946.796
III. HUTANG	Rp.	34.666.544
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.998.280.252

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.